

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang di jelaskan dalam alinea keempat yaitu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan dari Negara Indonesia tersebut dipertegas di dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Maka berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sekitar untuk terciptanya kesehatan masyarakat khususnya mengenai lingkungan.

Lingkungan yang bersih dan sehat itu merupakan hal yang harus diwujudkan baik oleh masyarakat ataupun Pemerintah serta Negara, disisi lain Negara bertanggung jawab untuk kesehatan masyarakat sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk kepedulian untuk menjaga kesehatan salah satunya dengan dijaganya lingkungan akan bahayanya sampah. Sampah salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sehingga sampah perlu dikelola oleh Pemerintah baik pusat ataupun daerah. Pencemaran yang terjadi di lingkungan baik laut ataupun udara serta pencemaran yang dibuat oleh kegiatan manusia. Pencemaran lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan Pencemaran adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan”.

Dalam menjaga lingkungan dari bahayanya sampah itu dilakukan oleh diri sendiri terlebih dahulu baru lingkungan sekitar supaya adanya pengelolaan sampah yang menjamin kebersihan lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah adalah “Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Maksudnya berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan. Sedangkan Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan “sampah adalah kegiatan yang dihasilkan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Sampah adalah “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga”. Ruang lingkup pengelolaan sampah termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu yang berbunyi: “Sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik”. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga melalui kegiatan sehari-hari. Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah Sampah yang dihasilkan oleh industri atau kawasan pabrik, dan sedangkan sampah spesifik yaitu sampah yang berbahaya atau beracun yang harus dibuang atau dikubur sehingga tidak membahayakan manusia.

Sampah yang bertebaran akan menimbulkan penyakit dan membuat lingkungan tercemar. Pemerintah berupaya mewujudkan lingkungan bersih dan sehat dan mengeluarkan produk hukum antar lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan Khusus di Kota Pariaman terdapat Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Jumlah penduduk di Kota Pariaman semakin meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2017 sebanyak (86.618) jiwa dan meningkat menjadi (87.500) jiwa pada tahun 2018.¹ Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume sampah di Kota Pariaman. Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Menurut Bambang Suwenda mengatakan” bahwa Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga, yang dari sisi kuantitas/jumlah biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang sangat berbahaya, juga sampah dari tempat-tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain lain”.² Berdasarkan banyaknya sampah di Kota Pariaman, maka pemerintah berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang sebagai solusi

¹<https://pariamankota.bps.go.id/publication/2019/10/29/c3739da394e7fe621c9da4fd/statistik-daerah-kota-pariaman-2019.html>. di akses pada tanggal 10 Juli 2019, Pukul 13.10 wib.

²Bambang Suwenda , 2012, *Kajian Teori dan Penerapan*, Pustaka Rihama: Yogyakarta, hlm .9.

pengurangan sampah. Pola pikir masyarakat diarahkan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, pengurangan sampah meliputi kegiatan 3R yaitu *reuse* (menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya), *reduce* (mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah), dan *recycle* (mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat), sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Menurut Dani Cecep Suipto mengemukakan bahwa “Sosialisasi terkait kegiatan pengurangan dan penanganan sampah telah banyak dilakukan yaitu dengan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah melalui sekolah, pemerintah, daerah dan organisasi-organisasi berbasis lingkungan lainnya, salah satunya adalah melalui pembentukan Bank Sampah”.³

Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang baru saja menerapkan program bank sampah, dibentuknya bank sampah itu karena Kota Pariaman merupakan salah satu penghasil sampah yang cukup banyak, baik sampah plastik atau pun sampah basah (organik). Tujuan dibentuk bank sampah ini untuk meminimalisir pembuangan sampah ke TPA yang dimana TPA tidak cukup ruang untuk menampung sampah-sampah tersebut. Jadi guna bank sampah ini untuk menampung sampah-sampah khususnya sampah plastik yang tidak bisa terurai oleh tanah sehingga dikelola oleh bank sampah. Sampah yang dihasilkan mulai dari sampah pasar, sampah rumah sakit, dan sampah lainnya dengan adanya dana alokasi oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah. Bank Sampah adalah “tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomis”. Bank sampah merupakan tempat pengelolaan

³ Cecep Dani Suipto, 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Gosyen Publishing.: Semarang, hlm . 15.

sampah yang menerapkan sistem 3R dan penyetoran sejumlah sampah ke badan yang dibentuk dan disepakati bersama masyarakat setempat untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi, ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu, lalu ditukar dengan sejumlah uang. Bank sampah mempunyai manfaat penting bagi masyarakat, pengelolaan bank sampah terdapat faktor pendukung yang memudahkan dalam pengelolaan sampah dan ada kendala dalam menjalankan program bank sampah.

Sistem pengelolaan di bank sampah yang mengutamakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah secara nyata inilah yang dinilai mampu mengatasi masalah sampah. Bank sampah memberikan manfaat ekonomi yaitu masyarakat memperoleh uang dari sampah yang ditabungkan pada bank sampah, yang dapat diambil dalam kurung waktu tertentu sesuai aturan ditiap bank sampah.

Bank sampah yang ada di Kota Pariaman sendiri itu baru di luncurkan oleh Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2016 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, dan sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 7 ayat (2) peran pengelolaan sampah paragraf 1 Peran Pemerintah menyatakan “Peran Kecamatan, Desa/ Kelurahan sampai tingkat RT/RW adalah menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan mengorganisir masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki”. Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi” Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c (Gubernur) dan huruf d (Bupati/Walikota: dan atau) meliputi:

- a. Memperbanyak bank sampah
- b. Pendampingan dan bantuan teknis

- c. Pelatihan
- d. Monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
- e. Membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.

Dimana tujuannya Bank sampah ini agar tidak terjadi penumpukkan sampah di TPA dan diadakannya bank sampah ini agar masyarakat juga mendapatkan pendapatan dari sampah yang dijual. Pelaksanaan bank sampah di Kota Pariaman tidak semua daerah atau desa yang menerapkan melainkan hanya beberapa saja. Amanat dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduse, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah pada Pasal 7 ayat (3) tersebut, di Kota Pariaman tidak melaksanakan perbanyak bank sampah dan semua yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) belum semuanya juga dijalankan. Bahkan daerah yang telah ditetapkan dalam pengelolaan bank sampah di Kota Pariaman tersebut sudah ada yang non aktif atau tidak dikelola lagi, sehingga dari beberapa bank sampah yang aktif tersebut vakum dan bank sampah pun berkurang. Dari beberapa daerah yang tersebut melaksanakan bank sampah yang aktif tetapi di pertengahan perjalanan non aktif karena berbagai kesulitan dalam pengelolaan, salah satunya mengenai kurangnya partisipasi masyarakat akan pengelolaan sampah di bank sampah tersebut.

Bank sampah itu sendiri berada di beberapa titik di wilayah Kota Pariaman dan salah satunya yaitu di Kurai Taji Kota Pariaman dimana di bank sampah ini dikelola oleh desa/BUMDES tersebut. Bank sampah juga memberikan manfaat sosial yaitu pertama, melalui sosialisasi dari bank sampah, masyarakat diajarkan untuk memilah sampah antara sampah organik dan non-organik. Kedua, masyarakat diarahkan pada pola pikir kreatif dalam mengelola sampah dengan mengubahnya menjadi barang yang bisa dimanfaatkan ulang melalui kegiatan pelatihan kerajinan sampah yang dilakukan oleh bank sampah. Ketiga, bank

sampah sebagai organisasi pemberdaya masyarakat, menggerakkan masyarakat untuk lebih peka terhadap masalah lingkungan terutama sampah.⁴

Bank sampah sudah didirikan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk salah satunya di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman yang dipilih peneliti sebagai tempat penelitian. Bank sampah memang terdengar baru di Kota Pariaman ini merupakan kebijakan baru Walikota dimana setiap sampah-sampah rumah tangga yang berbau plastik itu harus dikumpulkan dan dijual ke bank sampah karena sampah plastik itu sangat sulit terurai maka dari itu adanya nya bank sampah untuk menampung semua sampah plastik. Pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat yaitu program pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah dilakukan oleh warga Kota Pariaman, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, dilakukan dengan sistem pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat. Kondisi lingkungan di Kota Pariaman semakin baik ketika dibentuk bank sampah.

Bank sampah yang di bentuk di desa Kurai Taji bernama bank sampah “Balai Mandiri”, merupakan bank sampah yang dibentuk oleh masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman yaitu dengan menempatkan tempat pengelolaan sampah. Bank sampah tersebut memiliki nasabah baik anggota bank sampah dan sebagian masyarakat yang ada di desa Kurai Taji. Sampah yang disetorkan oleh masyarakat telah dipilah terlebih dahulu, di bersihkan, kemudian ditimbang dan diberi harga yang sesuai dengan harga/kilogramnya.

Di Kota Pariaman sendiri anggota PKK harus ikut andil dalam mensosialisasikan kepada seluruh warga dimana mereka tinggal untuk memberikan pencerdasan kepada ibu-ibu. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan secara langsung kepada masyarakat setempat mengenai sosialisasi bank sampah karena jika lingkungan bersih maka masyarakatnya sehat. Oleh sebab itu,berdasarkan penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui hal

⁴*Ibid*, hlm. 19.

bagaimana pengelolaan sampah oleh bank sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pariaman, serta apa saja kendala dalam melakukan pengelolaan sampah oleh bank sampah di Kota Pariaman. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengangkat judul penelitian skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan sampah oleh bank sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pariaman?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan sampah oleh bank sampah di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian


Berikut tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah oleh bank sampah di Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam penanggulangan sampah oleh bank sampah di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini salah satunya bukan untuk diri pribadi penulis, tetapi juga sebagai pengetahuan terkhusus buat masyarakat banyak yang ingin mengetahui secara detail mengenai tindak lanjut mengenai pembahasan ini. Oleh sebab itu, manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis.
 - a. Memahami dan menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait hukum agraria dan sumber daya alam dari bermacam referensi bacaan sehingga bisa mengetahui cara



bagaimana menyelesaikan masalah di bidang agraria dan sumber daya alam yang sesuai menurut norma dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- b. Untuk mendalami ilmu pengetahuan, meningkatkan pola pikir serta melatih keahlian dalam menjalankan penelitian hukum dan dituangkan dalam bentuk karya tulis.
- c. Supaya penelitian ini bisa menjawab rasa penasaran penulis dalam hal pengelolaan sampah oleh bank sampah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pariaman.

2. Secara Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah oleh bank sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pariaman.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang sesuai atau tepat untuk kelengkapan dalam melakukan penelitian skripsi ini, jadi metode yang digunakan terkait penelitian ini adalah:


1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empiris-sosiologis dengan penelitian yuridis sosiologi hukum ditetapkan sebagai ketentuan yang nyata dihubungkan dengan aturan-aturan lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimana menggambarkan persoalan yang terjadi dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan hukum sebagai sumber dari penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber data



a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-Undangan.⁶

1). Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang kuat dan mengikat termuat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- g. Perpres Nomor 97 Tahun 2007 Tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006

⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 106.

⁶*Ibid.*

Tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- j. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
- k. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional.

2). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan karya tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷

3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum sebagai petunjuk yang berkaitan dengan arahan atau kejelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data.⁹

Teknik pengambilan yaitu populasi sampel. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang semi terstruktur yang fokus pada

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹ Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, PT . Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 74.

pokok permasalahan, dan akan munculnya pertanyaan lain disela wawancara. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana yang di wawancarai diminta pendapat dan ide-ide yang lebih bebas diluar wawancara yang terstruktur. Wawancara dilakukan dengan koordinator bank sampah PERKIM-LH/DLH dan Direktur pengelola bank sampah Balai Mandiri di desa Kurai Taji Kota Pariaman.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari literatur baik buku, jurnal majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.¹⁰ Studi dokumen merupakan langkah awal dari penelitian hukum (normatif ataupun sosiologi). Bagi peneliti hukum sosiologis, studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain seperti wawancara, pengamatan, dan kuesioner. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh bank sampah di Kota Pariaman.

5. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah didapat dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Setelah data-data sekunder diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat

¹⁰Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 75.

agar hasil penelitian tersebut dapat mudah di pahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan pendapat penulis.

